



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Maret 2013, perihal dikabulkannya gugatan Sengketa Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan


**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**NOMOR : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013**  
**TANGGAL : 18 MARET 2013**

**PARTAI POLITIK DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI**  
**PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

NO.	PARTAI POLITIK
1	2
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Partai Bulan Bintang (PBB)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	Partai Demokrat
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6.	Partai Golongan Karya (Golkar)
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
10.	Partai NasDem
11.	Partai Persatuan Pembangunan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2013

**KETUA,**




**HUSNI KAMIL MANIK**



20.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
21.	Partai Republik
22.	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
23.	Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2013

**KETUA,**



**HUSNI KAMIL MANIK**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Maret 2013, perihal dikabulkannya gugatan Sengketa Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan